



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurdin alias Din bin Ibrahim;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanjung

Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Koba oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba



akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin alias Din bin Ibrahim telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin alias Din bin Ibrahim berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka;
 - 1 (satu) unit mesin diesel 8 PK merk Shanghai;
 - 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) gulung selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang tanah dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch panjang 4



(empat) meter;

- 1 (satu) buah kepala sotong;
- 1 (satu) lembar terpal plastik polybag warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Nurdin alias Din bin Ibrahim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURDIN als DIN bin IBRAHIM, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Kolong Kuruk Desa Lubuk Simpang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis Darat Mini dimulai sejak hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sebelum Terdakwa di tangkap oleh saksi AIRUL MAHFUD dengan perolehan pasir timah terakhir seberat 2 (dua) kilogram. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berkemas untuk pulang dari lokasi TI Darat Mini milik Terdakwa yang beralamat di Kolong Kuruk Desa Lubuk Simpang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Aktivitas pertambangan yang dilakukan Terdakwa dimulai pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB hingga dini hari. Total keseluruhan hasil pasir timah yang diperoleh oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kilogram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba



- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan pasir timah di TI Darat Mini milik Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Diesel 8 PK merk SHANGHAI, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk SUPER GAJAH, 1 (satu) gulung selang monitor dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang tanah dengan panjang ± 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inch dengan panjang 4 (empat) meter, dan 1 (satu) buah kepala sotong. Lalu mengoperasikannya dengan cara melakukan penyedotan air yang ada di kolong. Setelah air di kolong mulai agak kering, kemudian mesin diesel Shanghai 8 PK beserta pompa tanah dihidupkan untuk menyedot material lumpur dan tanah yang ada di permukaan kolong yang mengering. Material lumpur dan tanah di tampung terlebih dahulu di dalam 1 (satu) gulung selang tanah ukuran 4 inci sepanjang ± 30 (tiga puluh) meter. Setelah material lumpur dan tanah sudah penuh didalam selang tersebut, kemudian Terdakwa membuat sakan yang terbuat dari palstik hitam yang mana sakan ini nantinya digunakan sebagai pemisah antara material lumpur tanah dan pasir timah. Material lumpur dan tanah sudah penuh didalam selang di tumpahkan ke atas sakan plastik dengan menggunakan pipa paralon agar pasir timah tidak hanyut bersama dengan material lumpu. Pada saat material lumpur dan tanah berada di atas sakan plastik, selanjutnya dilakukan aktivitas pencucian yaitu memisahkan unsur pasir timah dan unsur material lumpur yang akan hanyut bersama dengan air. Unsur pasir timah yang berat akan tertinggal di sakan. Setelah itu barulah pasir timah yang sudah bersih di angkat dan disimpan di dalam kampil;

- Bahwa Terdakwa menjual pasir timah yang di dapatkan dari TI Darat Mini milik Terdakwa secara bebas dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak berwenang untuk melakukan usaha penambangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Saksi **Kasim bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di Kolong Kuruk, Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi bersama Joni dan Terdakwa sedang berkemas hendak pulang selepas bekerja malam hari mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita oleh penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja malam hari untuk menghindari razia yang sering dilakukan pada waktu siang hari;
- Bahwa Saksi sudah menambang bersama Terdakwa di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari dan hari itu memperoleh hasil berupa biji timah seberat 2 (dua) kilogram, sedangkan keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram;
- Bahwa Saksi dan Joni mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Airil Mahfud bin Kholidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang dibuat penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bangka Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di Kolong Kuruk, Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni serta Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari dan pada waktu itu memperoleh timah seberat 2 (dua) kilogram dan keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram;
- Bahwa Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni mengaku mendapatkan upah sebesar masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Ahli atas nama **Deddi Agusta, S.T. bin Syamun**, yang memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung, alumni Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi tahun 2005;
- Bahwa sesuai jabatannya, Ahli memiliki tugas untuk:
 - o Menyiapkan bahan dan data pembinaan pengawasan kegiatan pertambangan;
 - o Menyiapkan bahan dan data pembuatan konsep penyuluhan/sosialisasi kegiatan pertambangan;
 - o Menyiapkan bahan dan data evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam;
 - o Menyiapkan bahan dan data usulan rencana kerja di seksi pengembangan WIUP mineral logam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Menyiapkan bahan dan data inventarisasi neraca sumberdaya cadangan mineral logam;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian satu seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawaan organik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan TI (tambang inkonvensional) adalah istilah lain dari tambang rakyat, yaitu suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri;
- Bahwa timah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23



Tahun 2010 tentang penggolongan bahan-bahan galian, termasuk dalam golongan mineral logam;

- Bahwa kegiatan penambangan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat)/IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Apabila tidak memiliki izin seperti tersebut, maka telah melanggar ketentuan pidana di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan **keterangan Terdakwa** sebagai salah satu alat bukti, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-Saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di Kolong Kuruk Desa Lubuk Simpang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang berkemas karena telah selesai bekerja bersama Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 4 (empat) hari;
- o Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjual biji timah tersebut dengan harga Rp70.0000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dikurangi ongkos tenaga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan dan biaya operasional mesin-mesin;
- o Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka;
- 1 (satu) unit mesin diesel 8 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah;
- 1 (satu) gulung selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang tanah dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah kepala sotong;
- 1 (satu) lembar terpal plastik polybag warna hitam;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Kasim bin Ibrahim dan Saksi Airul Mahfud bin Kholidun serta keterangan ahli Deddi Agusta, S.T. bin Syamun serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Airul Mahfud bin Kholidun beserta anggota Polsek lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di areal Kolong Kuruk, Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja bersama Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni serta Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari, Saksi Kasim bin Ibrahim mengaku mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan mencari timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur pasal dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Nurdin alias Din bin Ibrahim yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Airul Mahfud bin Kholidun beserta anggota Polsek lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di Kolong Kuruk, Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja dibantu Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni mencari timah dengan menggunakan



alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa juga mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 4 (empat) hari dan memberi upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan sebagai upah bagi pekerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Kasim bin Ibrahim dan Joni hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan timah tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) uu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **seluruh unsur** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, disamping berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan juga memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan pidana kumulatif penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda karena perbuatan Terdakwa tersebut di samping tidak disertai izin yang diharuskan, namun juga ada dampak bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara akibat penambangan timah tanpa ijin;
 - Terdakwa telah menikmati sebagian hasil tindak pidananya;
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan mempertimbangkan rasio keterbayaran denda tersebut dan efek penjeraan dari sisi ekonomis yang diharapkan timbul dari besaran pidana denda yang dijatuhkan tersebut yang juga sedapat mungkin memperhatikan besaran Upah Minimum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh dua

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka;
- 1 (satu) unit mesin diesel 8 PK merk Shanghai;
- 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah;

barang bukti mana merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasir sebagai alat, sarana melakukan tindak pidana dan oleh Penuntut Umum dimohon oleh Penuntut Umum untuk dirampas untuk negara, sehingga dengan demikian Pengadilan melihat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jls. Pasal 46 jls. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) gulung selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) gulung selang tanah dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah kepala sotong;
- 1 (satu) lembar terpal plastik polybag warna hitam;

barang bukti mana merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat, sarana melakukan tindak pidana namun oleh Penuntut Umum diminta untuk dimusnahkan, sehingga Pengadilan melihat bahwa barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jls. Pasal 46 jls. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin alias Din bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa izin** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **11 (sebelas) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka;
 - 1 (satu) unit mesin diesel 8 PK merk Shanghai;
 - 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah;

dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) gulung selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) gulung selang tanah dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah kepala sotong;
 - 1 (satu) lembar terpal plastik polybag warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Koba pada hari ini **Rabu** tanggal **1 April 2020**, oleh Subronto, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kba